

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

DAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 021/HK.02.00/K.JT-01/11/2025

NOMOR : MoU 246 / 1104 - E

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU KWARTIR
CABANG GERAKAN PRAMUKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan November, tahun 2025, bertempat di Madukara Room, Surya Yudha Park Banjarnegara yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RINTA ARIEF LAKSONO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Selamanik No. 14, Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **H. WAKHID JUMALI, Lc**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Gerakan Pramuka untuk bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepramukaan yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepramukaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama pelaksanaan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Banjarnegara:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Banjarnegara;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antar kedua Lembaga dalam meningkatkan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pembentukan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai kader pengawas partisipatif di Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banjarnegara;

- c. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan melalui pojok pengawasan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai kader pengawas partisipatif melalui kegiatan pelantikan majelis Pembina dan Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
- (3) PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan melalui Pojok Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Jalan Selamanik Nomor 14, Banjarnegara
Telp : (0286) 594431
Email : set.banjarnegara@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Banjarnegara
Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara
Telp : (0286) 594912
Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



RINTA ARIEF LAKSONO

PIHAK KEDUA



H. WAKHID JUMALI